



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR 1054 TAHUN 2024

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 399/PL.02.4-BA/7109/2/2024 tanggal 24 September tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 684 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
- KETIGA : Lahan yang pemiliknya tidak berada di tempat, maka untuk izin diserahkan pada pengelola lahan yang diberi kuasa oleh pemilik lahan;
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KELIMA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana Diktum KEEMPAT termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KEENAM : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA, juga terdapat lokasi secara spesifik yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, yaitu:
- 1. radius 10 meter dari kawasan militer dan kepolisian di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - 2. bahu jalan, di atas jalan dan/atau di atas selokan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat
3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
NOMOR 1054 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

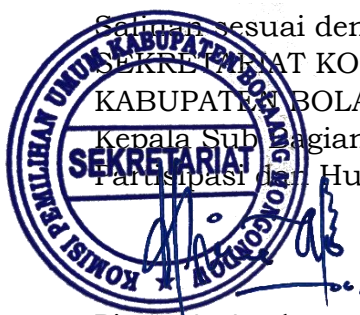
KECAMATAN POIGAR

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	TIBERIAS	Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Jln. Trans Sulawesi Desa Tiberias.
2	NONAPAN BARU	Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Dusun III, Desa Nonapan Baru.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw